



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 632 /UN31/HK.02/2020

TENTANG

KOMPOSISI DAN BOBOT PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA  
UNIVERSITAS TERBUKA DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19  
SEMESTER 2020/21.1 (2020.2) TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 telah ditetapkan Komposisi dan Bobot Penilaian Hasil Belajar bagi Mahasiswa Universitas Terbuka;
  - b. bahwa dengan belum berakhirnya pandemi Covid-19 dalam penyelenggaraan layanan belajar Universitas Terbuka pada Semester 2020/21.1 (2020.2), dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 721 Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020 telah ditetapkan Kebijakan Layanan Pendidikan Universitas Terbuka dalam Situasi Pandemi Covid-19 Semester 2020/21.1 (2020.2) Tahun 2020;
  - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 721 Tahun 2020 tersebut pada huruf b, terdapat penyesuaian ketentuan tentang komposisi dan bobot penilaian hasil belajar **hanya berlaku pada Semester 2020/21.1 (2020.2) Tahun 2020**;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Komposisi dan Bobot Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Terbuka Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Semester 2020/21.1 (2020.2) Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
- b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
- c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Daroajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Inonesia Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 721 Tahun 2020 tentang Kebijakan Layanan Pendidikan Universitas Terbuka dalam Situasi Pandemi Covid-19 Semester 2020/21.1 (2020.2) Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KOMPOSISI DAN BOBOT PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS TERBUKA DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 SEMESTER 2020/21.1 (2020.2) TAHUN 2020.

- KESATU : Komponen Penilaian Hasil Belajar (PHB) untuk setiap kelompok mata kuliah adalah sebagai berikut.
1. Mata kuliah konseptual pada jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana dengan PHB yang bersumber dari:
    - a. Ujian Akhir Semester (UAS);
    - b. Tutorial Tatap Muka (TTM)/Tutorial Webinar (Tuweb) atau Tutorial Online (Tuton);
    - c. Tugas Mata Kuliah (TMK).
  2. Mata kuliah berpraktik/berpraktikum/studio pada jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana dengan PHB yang bersumber dari:
    - a. UAS; dan
    - b. Praktik/Praktikum/Studio.
  3. Mata kuliah praktik/praktikum pada jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana berasal dari Praktik atau Praktikum.
  4. Tugas Akhir Program (TAP) pada jenjang pendidikan Diploma IV atau Sarjana dengan PHB yang bersumber dari:
    - a. Ujian TAP;
    - b. Tuton/TTM/Tuweb TAP; dan
    - c. Karya Ilmiah (kecuali FKIP, Karya ilmiah berkontribusi terhadap nilai mata kuliah Praktik Kemampuan Profesional (PKP)).
  5. Mata kuliah yang mempunyai UAS pada Program Magister dan Doktor (Kelas Reguler dan Online) dengan PHB yang bersumber dari:
    - a. UAS; dan
    - b. Tutorial.
  6. Mata kuliah yang tidak mempunyai UAS pada Program Magister dan Doktor (Kelas Reguler dan Online) berasal dari nilai tutorial/bimbingan.
  7. Tugas Akhir Program Magister (TAPM) atau Tugas Akhir Program Doktor (TAPD) berasal dari nilai Ujian Sidang TAPM atau TAPD.
  8. Komponen lainnya diatur tersendiri oleh Fakultas dan Program Pascasarjana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEDUA : Ketentuan bobot dan kontribusi setiap jenis penilaian hasil belajar mata kuliah adalah sebagai berikut.

## (1) Program Diploma dan Sarjana

No.	Jenis Penilaian Hasil Belajar	Bobot
<b>1.</b>	<b>Mata kuliah konseptual</b>	
	a. Tutorial/Tugas Mata Kuliah (TMK)	Maksimum
	1) TTM/Tuweb	50%
	2) Tuton	40%
	3) TMK	30%
	b. UAS (atau tugas akhir mata kuliah termasuk <i>Take Home Exam</i> )	Minimum 50%
<b>2.</b>	<b>Mata Kuliah Berpraktik/Berpraktikum</b>	
	a. Tuton/TTM/Tuweb (penilaian terintegrasi dalam nilai tugas praktik/praktikum)	0%
	b. Tugas/Laporan praktik/praktikum mata kuliah Berpraktik/Berpraktikum	50%
	c. UAS (atau tugas akhir mata kuliah termasuk <i>Take Home Exam</i> )	50%
	d. Khusus mata kuliah Studio pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota pada FST	
	1) Tuton/TTM/Tuweb (penilaian terintegrasi dalam nilai tugas praktik/praktikum)	0%
	2) Tugas/Laporan praktik/praktikum mata kuliah Berpraktik/Berpraktikum	60%
	3) UAS (atau tugas akhir mata kuliah termasuk <i>Take Home Exam</i> )	40%
<b>3.</b>	<b>Mata Kuliah Praktik/Praktikum</b>	
	a. Praton/Bimbingan mata kuliah Praktik/Praktikum	0%
	b. Tugas/Laporan praktik/praktikum	100%
<b>4.</b>	<b>Tugas Akhir program (TAP)</b>	
	a. TAP dan Karil Program Sarjana pada FE, FHISIP, dan FST	
	1) Tutorial/Bimbingan	Maksimum
	a) TTM/Tuweb TAP	50%
	b) Tuton TAP	40%
	2) Ujian TAP	Minimum 50%
	3) Karya Ilmiah	20%
	b. TAP dan Karil Program Sarjana pada FKIP dan Diploma IV FHISIP	
	1) TTM/Tuweb/Tuton TAP	Maksimum 40%
	2) Ujian TAP	Minimum 60%
<b>5.</b>	<b>Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP), FKIP</b>	
	a. Praktik PKP dan laporan	Maks 80%
	b. Karya Ilmiah	20%

(2) Program Magister dan Doktor (Pascasarjana)

No.	Jenis Penilaian Hasil Belajar	Bobot
1.	Mata Kuliah Konseptual	
	a) Tutorial	Maksimum 60%
	b) UAS (atau tugas akhir mata kuliah, termasuk <i>Take Home Exam</i> )	Maksimum 40%
2.	Mata Kuliah yang tidak memiliki UAS (Studi Mandiri ( <i>Independent Study</i> ) dan serupa): Bimbingan/Tutorial dan Tugas	100%
3.	Ujian sidang TAPM atau TAPD	100%

KETIGA : Ketentuan Status Tutorial/Bimbingan/TMK serta Persyaratan Berlakunya Nilai Tutorial/Bimbingan/TMK dan Masa Berlaku sebagai berikut.

(1) Ketentuan status tutorial/bimbingan Program Diploma/Sarjana sebagai berikut.

- a. Tutorial/TMK bersifat opsional dan nilainya bersifat sebagai nilai pendukung.
- b. Nilai tutorial/TMK berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah apabila skor UAS minimal 30% dari skor maksimal.
- c. Nilai TTM/Tuweb Mata Kuliah dan TAP berlaku untuk dua semester berurutan; nilai Tuton Mata Kuliah dan Tuton TAP berlaku untuk satu semester; nilai TMK berlaku untuk satu semester; serta nilai praktik/praktikum bagi mata kuliah berpraktik/berpraktikum dan nilai Karya Ilmiah berlaku selama menjadi mahasiswa UT.
- d. Jika mahasiswa mengikuti ujian ulang online maka nilai Tuton atau nilai TTM/Tuweb diambilkan dari nilai satu semester sebelumnya.

(2) Ketentuan status tutorial/bimbingan Program Magister Doktor sebagai berikut.

- a. Tutorial bersifat wajib sehingga mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila tidak mengikuti tutorial dan tugas tutorial yang ditetapkan.
- b. Nilai akhir mata kuliah terdiri atas nilai tutorial dan nilai UAS atau tugas akhir mata kuliah.
- c. Nilai tutorial berkontribusi sebesar 60% terhadap nilai akhir mata kuliah apabila skor UAS minimal 40% dari skor maksimal.
- d. Nilai tutorial berlaku untuk satu semester.

KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku pada Semester 2020/21.1 (2020.2).

- KELIMA : Jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini dan jika ada tambahan yang diperlukan, maka hal tersebut akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 September 2020.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 17 September 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT  
NIP 196610261991011001